

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Era Globalisasi merupakan salah satu era yang tidak dapat di hindari oleh seluruh masyarakat dunia, bangsa Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia pun memiliki kewajiban untuk terus menerus menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang baik dapat di tandai dengan adanya tiga elemen yaitu ; Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas .

Untuk mewujudkan *Good governance* di perlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, perubahan paradig tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan Negara, maka di perlukan perubahan perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan Negara dapat berjalan dengan baik, reformasi birokrasi di bidang keuangan negara sudah dimulai sejak tahun 2003 yang di tandai dengan pemerintah mengeluarkan paket undang undang, yaitu ; Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang

perbendaharaan Negara dan Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab Negara. Salah satu perubahan yang amanatkan dari Undang Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat 1 yang dimana undang undang mengamanatkan akan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja pada tata kelola keuangan Negara.

Laporan neraca sektor publik merupakan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah diperbaharui dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. PP No. 24 Tahun 2005 memiliki 10 pernyataan dan PP No. 71 Tahun 2010 memiliki 11 pernyataan yang salah satunya tentang akuntansi aset tetap pada pernyataan no 07.

Perbedaan kedua standar tersebut terletak pada basis akuntansi yang digunakan. Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010 menggantikan basis kas menuju akrual pada PP No. 24 Tahun 2005 dengan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari Lampiran II PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Dalam SAP Aset tetap di nyatakan dalam Lampiran 1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dinyatakan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu:

1. Tanah dan bangunan;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
4. Aset Tetap Lainnya;
5. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap merupakan salah satu pos atau unit yang paling sentral karena karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, khusus nya Aset Tetap di lingkungan pemerintahan, banyak sekali kasus korupsi yang terjadi pada aset tetap pemerintahan karena tidak di kelola dan di catat dengan benar dan banyak sekali terjadi penyelewengan terhadap aset tetap itu sendiri, di kutip dari [Tempo.co.id](http://Tempo.co.id) BPK Menyatakan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor Proyek Hambalang senilai Rp463 Milyar , dalam kasus lain juga kerugian pemerintah atas kasus korupsi aset pemerintah juga besar contoh

nya dalam kasus pengadaan simulator sim. Menurut tempo.co.id Korupsi Simulator SIM Merugikan Keuangan Negara Senilai Rp121,8 Miliar.

Dari dua kasus tersebut terlihat jelas masih kurangnya pengelolaan aset tetap pemerintah dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pos aset tetap tersebut, untuk itu diperlukan Standar Akuntansi yang jelas untuk pengelolaan aset tetap agar dapat terkendali dengan baik dan tidak mudah untuk di selewengkan .

Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah Institusi di bawah naungan Mahkamah Agung yang di limpahi APBN. sebagai bentuk pertanggung jawaban PN Jakarta Utara diwajibkan menyajikan laporan yang disusun dan di sajikan yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki aset tetap yaitu berupa bangunan kantor, mesin dan peralatan yang perlakuan Akuntansinya harus berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 (SAP 07) tentang akuntansi aset tetap.

Berdasarkan uraian di atas , penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP 07 yang di miliki oleh PN Jakarta Utara ke dalam karya ilmiah yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan PSAP 07 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap terkait dengan perolehan dan pengakuan aset , pengukuran aset, pengeluaran setelah perolehan (*Subsequent*

*expenditures*), penyusutan aset tetap dan Pengungkapan Aset tetap pada PN Jakarta Utara Berdasarkan PSAP 07 ?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN**

#### **1. TUJUAN PENULISAN**

- a. Untuk mengetahui apakah PN Jakarta Utara menerapkan PSAP 07 terhadap aktiva tetap nya .

#### **2. MANFAAT PENULISAN**

Dalam Karya Ilmiah ini penulis harapan akan membawa manfaat sebagai berikut ;

- a. Manfaat teoritis penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berminat untuk menganalisis akuntansi pemerintahan ;
- b. Manfaat Praktis penelitian karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai bahan evaluasi operasional.